



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Kata pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga dokumen Rencana Starategis Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (Renstra Balai Besar KIPM Makassar) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Renstra Balai Besar KPM Makassar Tahun 2025 – 2029 ini menjabarkan Rentra Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka akuntabilitas kepada stakeholder dalam Renstra ini disajikan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional ini disajikan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja satuan kerja sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan . Indikator kinerja yang terukur dan rasional akan lebih mudah dipahami, mudah dilakukan evaluasi secara periodic sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Kami berharap semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Balai Besar KIPM Makassar.



Makassar, 13 Oktober 2025
Plt. Balai Besar KIPM Makassar

Monhammad Zamrud

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum	22
1.3 Capaian Kinerja.....	24
1.4 Potensi dan Permasalahan	42
BAB II. VISI DAN MISI	48
2.1 Visi dan Misi	48
2.2 Sasaran Strategi.....	52
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	55
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	55
3.2 Kerangka Regulasi	58
3.3 Kerangka Kelembagaan	62
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN...	66
4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029.....	66
4.2 Kerangka Pendanaan.....	72
BAB V. PENUTUP.....	73

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, diantaranya adalah belum sepenuhnya berkelanjutan, kerusakan ekosistem laut, serta penurunan kualitas sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perusakan habitat laut. Selain itu, daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global masih terhambat oleh kualitas yang belum memenuhi standar internasional, infrastruktur yang terbatas, serta sistem pengawasan yang belum optimal. Kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan petambak garam, juga turut memperburuk kondisi ini, menjadikan sektor ini belum sepenuhnya mampu bersaing di kancah global.

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Penyusunan Renstra 2025-2029 di sektor kelautan dan perikanan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029, yang mengatur tahapan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global.

Renstra ini berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan konsep ini dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yang akan berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Namun, Di samping itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Hilirisasi ini meliputi pengolahan produk perikanan menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, yang tidak hanya mencakup produk makanan laut, tetapi juga produk sampingan seperti kosmetik dan bahan obat berbasis kelautan. Untuk memastikan produk-produk ini dapat bersaing di pasar global, penjaminan kualitas akan dilakukan dengan memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa produk kelautan Indonesia memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada,

meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya sekadar menjadi perencanaan strategis, tetapi harus berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus utama dari Renstra ini adalah mengarah pada pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kualitas. Salah satu isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut. Pengelolaan kualitas produk perikanan, dengan jaminan mutu yang kuat, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen memiliki kualitas gizi yang tinggi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk akan memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga bergizi, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah satu prioritas nasional. Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mampu menghasilkan produk pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Di sinilah hilirisasi komoditas kelautan, seperti rumput laut, ikan, dan produk akuatik lainnya, berperan penting. Hilirisasi ini tidak hanya akan

meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa pengawasan kualitas yang ketat dan sistem jaminan mutu yang terintegrasi, hilirisasi ini akan berisiko gagal dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kualitas produk yang buruk atau tidak terjamin akan merugikan pasar ekspor, sementara ketidakteraturan dalam sistem distribusi dapat menyebabkan inefisiensi yang merugikan ekonomi. Dalam konteks tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industri kelautan global. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan

Selain itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Proses hilirisasi ini tidak hanya mengedepankan kualitas produk yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan. Untuk itu, penjaminan kualitas produk kelautan dan perikanan akan dilakukan dengan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir,

memastikan bahwa seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan ikan yang berkelanjutan hingga pengolahan yang higienis, memenuhi persyaratan yang ketat. Peningkatan kualitas produk ini akan berperan besar dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global, menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan dunia. Tak kalah penting, pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra ini. Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, bagi produk perikanan yang dihasilkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan seperti ekowisata dan energi terbarukan akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, sembari menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kemandirian energi. Melalui langkah-langkah sinergis ini, Renstra 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat pesisir Indonesia.

Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time-bound) akan diterapkan untuk memastikan pencapaian setiap tujuan dalam Renstra ini dengan cara yang

efektif dan efisien. Setiap program yang dijalankan harus dapat diukur, dengan hasil yang bisa dievaluasi secara berkala, serta dapat dicapai dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Keandalan kebijakan akan dijamin dengan menggunakan data dan riset yang valid, sementara kebijakan tersebut akan disertai dengan waktu pelaksanaan yang jelas, agar tujuan jangka pendek dan menengah dapat terwujud dalam periode 2025-2029. Pelaksanaan kebijakan Blue Economy ini juga akan diperkuat melalui regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan, dengan alokasi dana yang sesuai menggunakan pendekatan *money follows program*, untuk memastikan anggaran digunakan pada program prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025-2029 mengacu pada Renstra Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju

masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi strategis ini, menjadi pedoman utama dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia. Misi-misi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendorong kemandirian dalam sektor-sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi biru yang sangat berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan misi-misi tersebut, terutama yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Mandat KKP dalam Asta Cita jelas tercermin pada Misi 2 hingga Misi 8, yang secara khusus mendorong KKP untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengelola ekonomi biru secara berkelanjutan. Keterkaitan antara misi dan mandat KKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pada misi kedua, yang fokus pada swasembada pangan dan ekonomi biru, KKP menerima mandat strategis yang sangat

penting. Dalam konteks swasembada pangan, KKP bertanggung jawab untuk memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan dan meningkatkan kontribusinya terhadap lumbung pangan nasional, yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan negara. Salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui modernisasi digitalisasi data pangan, yang memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk memantau dan mengelola distribusi pangan secara lebih efisien dan tepat waktu. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan pangan berbasis data akan lebih transparan, serta dapat mencegah pemborosan dan kelangkaan pangan yang sering terjadi di tingkat lokal dan nasional.

Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis potensi laut, seperti ikan, rumput laut, dan moluska, menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pangan laut memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, omega-3, dan mineral, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, biofortifikasi dan fortifikasi pangan yang mengedepankan peningkatan kandungan gizi dari produk pangan lokal laut menjadi langkah strategis yang perlu diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dipublikasikan oleh FAO (2021), yang menunjukkan bahwa fortifikasi pangan dapat meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pangan yang bergizi. Namun, selain fokus pada produksi pangan, jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk pangan kelautan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Untuk

memastikan keamanan dan kualitas pangan yang berasal dari laut, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan dan jaminan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga distribusi produk ke konsumen. Implementasi sistem jaminan mutu yang efektif dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh konsumsi produk laut yang terkontaminasi, serta memastikan bahwa produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Hal ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Di sisi lain, pengembangan ekonomi biru menjadi pilar utama dalam misi ini. KKP memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan perikanan modern dan armada perikanan tangkap yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZE). Pengembangan sektor ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sembari mengoptimalkan pemanfaatannya secara ekonomis. Dalam hal ini, implementasi prinsip ekonomi biru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang efisien, dan peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Peningkatan daya saing ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga dengan kemampuan sektor kelautan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan dan kualitas produk.

Secara keseluruhan, untuk mendukung swasembada pangan berbasis kelautan dan pengembangan ekonomi biru, KKP perlu memastikan bahwa kualitas dan mutu produk perikanan yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Penguatan regulasi terkait jaminan mutu, pengawasan kualitas, serta upaya peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan menjadi elemen penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

2. Misi 3 : Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Misi ketiga berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian serta penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memegang peranan vital sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus sebagai sumber utama bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Potensi besar yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, tantangan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya secara

berkelanjutan serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu, penguatan sektor UMKM dan koperasi di sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Pengembangan koperasi yang berbasis pada sektor produksi kelautan dan perikanan di daerah pesisir sangat krusial untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Dengan keberadaan koperasi yang terorganisir dengan baik, masyarakat pesisir bisa lebih mudah mengakses pasar, memperoleh modal, dan mengembangkan usaha berbasis kelautan secara lebih efisien. Namun, tanpa adanya dorongan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan finansial, koperasi dan UMKM di sektor ini akan kesulitan berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki akses lebih mudah terhadap teknologi dan pasar global. Di sisi lain, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan inovasi dalam pengolahan hasil laut. Untuk menciptakan nilai tambah, KKP perlu memperkenalkan dan mendorong penggunaan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi tersebut tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global, tetapi juga dapat memperpanjang masa simpan hasil laut yang seringkali mudah rusak, sehingga mengurangi pemborosan dan kerugian ekonomi. Inovasi dalam pengolahan ini juga penting untuk memperbaiki kualitas produk kelautan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar

internasional Pelaksanaan pengembangan infrastruktur untuk sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penguatan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berbicara tentang pembangunan pelabuhan dan fasilitas produksi, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat pesisir agar mereka dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan bijak dan produktif. KKP perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun dapat mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan pasar yang lebih besar. Ini termasuk memfasilitasi pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas yang relevan bagi masyarakat pesisir, agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari proyek-proyek infrastruktur yang ada. Dengan demikian, pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar sektor tersebut. Hanya dengan cara ini sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Misi 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pada misi kelima, yang berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi, KKP memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas logistik untuk produk perikanan dan hasil laut. Penguatan jaringan distribusi yang efisien akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Salah satu fokus utama adalah peningkatan ekspor produk perikanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian negara. Penguatan ekspor ini sangat bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, sehingga jaminan mutu menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Jaminan mutu dalam industri perikanan mencakup serangkaian standar dan prosedur untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diinginkan, baik dari segi keamanan pangan maupun nilai gizi. Sistem jaminan mutu yang efektif akan membantu memastikan produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional yang semakin ketat. Penerapan sistem jaminan mutu yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat posisi produk perikanan Indonesia di pasar global dengan mematuhi regulasi internasional. Oleh karena itu, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga pengolahan dan distribusi. Selain itu, hilirisasi rumput laut, salah satu komoditas unggulan

Indonesia, perlu didorong lebih lanjut. Rumput laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi, seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri lainnya. Untuk mencapai potensi maksimal, kualitas produk rumput laut harus dijaga melalui sistem pengawasan yang ketat. Penerapan standar mutu yang lebih tinggi, mulai dari kualitas bahan baku hingga produk akhir, akan meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun global. Produk rumput laut yang diproses dengan baik memiliki daya tarik pasar yang besar, terutama untuk produk kosmetik dan pangan olahan yang semakin diminati di pasar internasional. Penguatan jaminan mutu dan sistem pengawasan kualitas yang ketat akan menjadi kunci utama dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi produk kelautan, meningkatkan ekspor, dan memperluas pasar untuk komoditas unggulan Indonesia seperti rumput laut. KKP perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi standar mutu yang tepat dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global.

4. Misi 6 : Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Misi keenam, yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi, berfokus pada penguatan ekonomi lokal di daerah pedesaan. KKP memiliki

tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan dengan mengembangkan usaha perikanan lokal, seperti budidaya ikan, pengolahan rumput laut, dan usaha tangkap ikan. Pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan di desa-desa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan. Melalui pemberdayaan ini, perekonomian desa dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing produk perikanan dari desa-desa ini, penguatan aspek jaminan mutu dan pengawasan kualitas menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa adanya sistem jaminan mutu yang terstruktur, produk perikanan yang dihasilkan oleh usaha kecil di pedesaan mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk bersaing di pasar domestik dan global. Jaminan mutu di sektor perikanan mencakup pengawasan ketat terhadap kualitas produk sejak tahap budidaya hingga distribusi, memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, memiliki nilai gizi yang tinggi, serta bebas dari kontaminasi. Kualitas produk yang tidak terjamin dapat merugikan pembudidaya dan nelayan, yang berpotensi kehilangan pasar atau mendapatkan harga yang lebih rendah.

Pengawasan kualitas yang efektif juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan dari desa. KKP perlu memastikan bahwa pengawasan tidak hanya mencakup standar

kualitas produk, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam kegiatan budidaya dan penangkapan ikan. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing adalah melalui sertifikasi dan penerapan standar internasional yang memastikan produk perikanan dari desa dapat diterima di pasar global. Misalnya, pengolahan rumput laut yang memenuhi standar kualitas tinggi akan membuka peluang besar bagi produk tersebut untuk dipasarkan sebagai bahan baku kosmetik atau pangan olahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mendukung perekonomian desa secara lebih luas. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip jaminan mutu dan pengawasan kualitas juga akan mendukung kelestarian lingkungan. Usaha berbasis kelautan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan standar pengolahan yang baik akan membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, penguatan jaminan mutu, dan pengawasan kualitas akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian pedesaan serta meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

5. Misi 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Misi ketujuh menekankan reformasi hukum dan birokrasi, KKP diharapkan dapat memperkuat pengelolaan regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Penguatan tata kelola regulasi yang efisien dan transparan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kelautan, termasuk nelayan, industri pengolahan, dan usaha berbasis perikanan lainnya. Kepastian hukum ini akan mengurangi ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor kelautan. Namun, regulasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pengawasan kualitas dan pengendalian mutu hasil produk kelautan dan perikanan menjadi aspek yang sangat penting. Sistem jaminan mutu yang terintegrasi dengan regulasi yang jelas akan membantu memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. KKP harus mengimplementasikan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari penangkapan ikan hingga produk yang sampai ke konsumen, guna menjaga standar kualitas dan keamanan pangan. Penerapan regulasi yang mengatur mutu

produk perikanan juga akan mendukung daya saing industri kelautan Indonesia di pasar global. Negara-negara dengan sistem pengawasan kualitas yang baik lebih mudah memasuki pasar internasional karena produk mereka memenuhi standar internasional yang semakin ketat. Hasil kajian menunjukka bahwa integrasi antara kebijakan yang kuat dan sistem pengawasan yang baik dapat mendorong peningkatan kualitas produk yang diekspor dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, penguatan regulasi dalam sektor kelautan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang transparan, KKP akan menciptakan kerangka hukum yang dapat mendukung keberlanjutan industri kelautan dan perikanan, serta menjamin mutu produk yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya akan mendorong investasi, tetapi juga memastikan bahwa sektor ini berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian negara dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Misi 8 : Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada misi kedelapan, yang bertujuan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,

alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran penting. Dalam hal ini, pembangunan kelautan yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan keragaman sosial dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi RPJMN dan arahan Presiden terkait pembangunan kelautan dan perikanan, Renstra BPPMHKP 2025–2029 harus disusun untuk mendukung Renstra KKP 2025–2029. Penyusunan Renstra ini harus menekankan pada keberlanjutan yang lebih luas, dengan menyoroti pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana, peningkatan daya saing sektor kelautan, serta pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab untuk masa depan. Salah satu fokus utama dalam Renstra ini adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang berpotensi besar untuk mendorong ekonomi Indonesia. Proses hilirisasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk dan pengelolaan mutu yang ketat, sehingga hasil kelautan yang diekspor maupun dipasarkan secara domestik dapat memenuhi standar kualitas internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

1.2. Kondisi Umum

Balai Besar KIPM Makassar memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 193, tugas utama BPPMHKP mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan tersebut. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029, diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kerusakan lingkungan, rendahnya pengelolaan kualitas, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya harus bersifat sebagai perencanaan jangka panjang, tetapi juga sebagai upaya transformatif dalam mengubah

paradigma pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kualitas.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang lebih luas, Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029 mengakomodasi inisiatif yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah sertifikasi mutu pada unit usaha kelautan dan perikanan di sektor produksi primer maupun pasca panen, serta peningkatan kapasitas pengujian dan pengawasan mutu melalui sarana dan prasarana yang lebih modern.

Selain itu, untuk mewujudkan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, Renstra ini juga mencakup berbagai inisiatif Quick Wins yang bertujuan untuk mempercepat proses perubahan dan menciptakan hasil yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sektor kelautan.

Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029 perlu mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan kelautan yang dapat mendukung agenda pembangunan RPJMN 2025-2029. Hal ini termasuk penguatan infrastruktur pengujian dan pengawasan, serta implementasi kebijakan pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan dan kualitas produk. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Balai Besar KIPM Makassar dapat memperkuat posisi sektor kelautan dan

perikanan Indonesia sebagai sektor yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

1.3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar berhasil mencapai dan bahkan melampaui berbagai target strategis yang ditetapkan dalam pengendalian mutu hasil perikanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Capaian yang telah diraih selama tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2024				
		Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamaann pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	70	125	178,57	178,57
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	70	98,1	140,14	140,14
	3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	70	100	142,86	142,86
	4. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	99	99	100	101,01	101,01
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspski lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70	70	83,1	118,71	118,71
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	84	3,36	3,77	112,20	112,20

1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Dukungan Balai Besar KIPM Makassar terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan Balai Besar KIPM Makassar terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Balai Besar KIPM Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya

dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan

Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan;

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen melaksanakan sertifikasi kelayakan pengolahan, sertifikasi HACCP dan sertifikasi pengelolaan distribusi ikan.

3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di

pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang masuk ke sentra penyedia pangan sehat seperti pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sentra penyedia pangan sehat.

4. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik. Indikator kinerja mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan

program prioritas ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan tangkap melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Badan Mutu KKP Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Badan Mutu KKP Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor.

5. Nilai Pemenuhan penerapann sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkasi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah

ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Berdasarkan Surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor B.32/BPPMHKP.2/TU.210//2025 tanggal 10 Januari 2025, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah sebesar 81,35. Untuk nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah sebesar 84,85.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat

menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuaSAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

7. Indeks profesional ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan

sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

8. Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

9. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup :

1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan

perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper;
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)

2. Kualitas pelaksanaan anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 - a. Capaian utput (25%)

11. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

12. Nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT balai Besar KIPM Makassar

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.

Perlunya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksanaanya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %)

13. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Pengelolaan BMN dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan BMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku

pada 1 Maret 2022 dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013.

Evaluasi pengelolaan BMN di KKP memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- **Meningkatkan Akuntabilitas** untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah setiap tahap pengelolaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Optimalisasi Penggunaan Aset** untuk mengidentifikasi potensi penggunaan BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat membantu kementerian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:** Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

14. Peresentase rekoemndasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.796.568.700 atau 105 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp12.892.550.118 atau mencapai 98 %. Realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini.

Uraian	TA 2024		TA.2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara				
PNBP	3.627.065.000	3.796.568.700	3.604.250.000	4.129.156.575
Jumlah Pendapatan Negara	3.627.065.000	3.796.568.700	3.604.250.000	4.129.156.575
Belanja Negara				
Belanja Pegawai	6.994.812.000	6.989.045.120	13.459.161.000	13.451.331.199
Belanja Barang	5.499.838.000	5.214.266.960	7.276.530.000	7.250.780.617
Belanja Modal	691.344.000	689.238.038	58.000.000	57.803.250
Jumlah Belanja Negara	13.185.994.000	12.892.550.118	20.793.691.000	20.759.915.066

1.4. Potensi dan Permasalahan

Balai Besar KIPM Makassar memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia dipasar domestic maupun internastional. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang dapat terus dikembangkan :

a. Potensi

Beberapa potensi yang dihadapi oleh Balai Besar KIPM Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tersebut sebagai berikut :

1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Terdapatnya awak kapal yang belum memiliki sertifikat BimTek cara penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.

2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Masih kurangnya Sertifikasi Kelayakan Pengolahan di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar.

3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi.

4. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Tahun 2024 potensi masalah berfokus pada proses penerbitan sertifikat HC Mutu Ekspor, dalam melakukan penilaian organoleptik lapangan kurang akurat sehingga nilai organoleptik produk yang didapatkan tidak tepat.

5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Diperlukan komitmen dan konsistensi lembaga dalam menerapkan ISO 17020 dan ISO 17025 lingkup Balai Besar KIPM Makassar .

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar

Adanya keterlambatan dalam proses pelayanan pada pengembangan aplikasi pelayanan Balai Besar KIPM Makassar yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar KIPM Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.

2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Terdapat kegiatan pasca panen yaitu Sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, dan perlu diakselerasi pada tahun 2025

3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi serta pentingnya menjaga sanitasi masih kurang, sehingga akan memicu munculnya kontaminasi bakteri patogen.

4. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Tahun 2024 potensi masalah berfokus pada proses penerbitan sertifikat HC Mutu Ekspor, masalah dapat terjadi jika :

- a. petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC);
- b. Petugas pelayanan dalam melakukan penerbitan maupun pemberian stempel pada lembaran HC sehingga kemungkinan akan adanya penolakan atau pengembalian lembaran HC dari otoritas kompeten pada negara tujuan;
- c. Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan konsistensi penerapan HACCP pada Unit Pengolah Ikan dalam melakukan penilaian organoleptik lapangan kurang akurat sehingga nilai organoleptik produk yang didapatkan tidak tepat.

Pada Tahun 2025 kegiatan sertifikasi CPIB (Cara Penanganan dan Pengolahan Yang Baik) pada unit pemasok akan berubah menjadi SPDI (Sertifikat Pendistribusian Ikan), sehingga diperlukan sosialisasi ke Inspektur Mutu, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan akan adanya perubahan sistem proses penerbitan sertifikasi tersebut.

5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga inspeksi memerlukan komitmen dan konsistensi lembaga dalam penerapannya. Untuk itu perbaikan secara terus menerus perlu dilaksanakan agar standar penerapan ISO 17020 dan ISO 17025 dapat terus berjalan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar

Jika dilihat dari nilai per unsur dapat terlihat bahwa pada tahun 2024 ini unsur yang sering memiliki nilai paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Pada pelayanan Balai Besar KIPM Makassar digunakan Aplikasi PPK Online dan Sister Karoline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Terkadang aplikasi tersebut mengalami kendala dan memperlambat proses pelayanan. Telah direncanakan akan menggunakan sistem baru sesuai dengan tugas dan fungsi baru BPPMHKP yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu (SIAP Mutu) pada bulan Maret 2025.

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi, Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Misi mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan

pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri.

Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global.

5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, telah ditetapkan tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai

tugas Balai Besar KIPM Makassar yaitu : a). Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan; b). Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative; c). Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Besar KIPM Makassar sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 – 2029, terdiri dari :

1. Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Sasaran Strategis 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Sasaran Strategis pertam ((SS-1) yang akan dicapai adalah “ Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelutan Perikanan “ , dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

Sasaran Strategis pertam ((SS-2) yang akan dicapai adalah “ Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan konsisten sesuai standar “ , dengan Indikator Kinerja :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

Sasaran Strategis pertama ((SS-3) yang akan dicapai adalah “ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan “ , dengan Indikator Kinerja :

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
4. Indeks Profesional ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
7. Persentase rencana umumpengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
9. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.



BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Fokus utama RPJMN ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan ruang laut memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta memberikan jaminan mutu produk tersebut. BPPMHKP juga melakukan



inspeksi terhadap penerapan sistem jaminan mutu di unit-unit terkait.

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJM 2025 -2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045, yang menitik beratkan pada penguatan transformasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam tahap ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 %, kemiskinan mendekati 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Beberapa Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu :

1. Kegiatan produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor.
2. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi, Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Yang Diterbitkan
3. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar
4. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.



5. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi Validasi Sertifikasi Produksi Primer, Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan.
6. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi Validasi Sertifikasi Produksi Primer, Sertifikasi CPIB pada Pembenihan
7. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi Validasi Sertifikasi Produksi Primer, Sertifikasi CPPIB.
8. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi Validasi Sertifikasi Produksi Primer, Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan.
9. Kegiatan Produk kelautan dan perikanan sektor produksi Validasi Sertifikasi Produksi Primer, Monitoring Cemaran Perairan
10. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian produk penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI.
11. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian produk UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
12. Kegiatan Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor, Evaluasi no registrasi UPI ekspor ke negara mitra/tujuan
13. Kegiatan Rekomendasi kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan dan perikanan.



14. Kegiatan Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi, Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance

3.2 STRATEGIS REGULASI

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan pembentukan kebijakan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. BPPMHKP adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merupakan pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Acuan BPPMHKP terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004). UU No. 25/2004, dibentuk sebagai sarana mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan nasional dilaksanakan secara terstruktur melalui sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Dasar disahkannya UU UU No. 25/2004, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945



terkait: 1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan; 2) ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; 3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan sistem perencanaan pembangunan manusia dalam materi UU No. 25/2004 mencakup: a) mendukung koordinasi antarperilaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, dan lainnya.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagai lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Kerangka regulasi ini mencakup berbagai aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan



pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Kerangka regulasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saingnya mengacu pada berbagai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

▪ ***Undang-Undang***

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk standar mutu hasil perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ketahanan pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi, serta sistem pengawasan pangan termasuk hasil perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai dasar penyusunan rencana strategis sektor perikanan dalam konteks pembangunan nasional.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya peningkatan daya saing hasil perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan.





▪ ***Peraturan Pemerintah***

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, yang mengatur mekanisme jaminan mutu, sertifikasi produk perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mengatur aspek mutu dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mengatur tata kelola ruang laut termasuk pemanfaatannya untuk industri perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

▪ ***Peraturan Presiden***

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencantumkan penguatan daya saing industri perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur koordinasi pengawasan keamanan pangan termasuk hasil perikanan.





- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mengatur sistem sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan.
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan, sebagai standar mutu bagi unit pengolahan ikan (UPI).
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Beredar, yang menetapkan mekanisme pengendalian mutu produk perikanan dari produksi hingga distribusi.
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, yang mendukung distribusi hasil perikanan berkualitas tinggi ke pasar domestik dan internasional.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai





dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.



Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta

pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.





BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja merupakan elemen esensial dalam manajemen kinerja yang menggambarkan hasil yang diharapkan serta satuan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berlaku untuk setiap indikator kinerja, termasuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Melalui indikator ini, setiap unit kerja dapat mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis



organisasi. Indikator Kinerja Program memiliki peran sentral sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara kualitatif, seperti deskripsi pencapaian tujuan tertentu, maupun secara kuantitatif, misalnya angka capaian yang terukur seperti persentase, volume, atau jumlah. Pemilihan indikator kinerja harus relevan dengan konteks program yang dijalankan, sehingga menjadi acuan yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja program.

Penyusunan indikator kinerja program harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan keefektifannya sebagai alat evaluasi. Pertama, indikator harus dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kontribusi spesifik terhadap tujuan organisasi. Kedua, indikator harus relevan dengan sasaran strategis organisasi dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan program. Ketiga, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat ukur formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam memandu dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Indikator Kinerja Program adalah fondasi penting dalam manajemen kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan bagi unit kerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengarahkan program secara tepat sasaran. Dengan indikator yang sesuai, organisasi dapat



memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian visi dan misi secara konsisten. Selain itu, indikator yang baik akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam penilaian kinerja serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja harus menjadi proses yang terarah dan terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi. Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan akurat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Indikator ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pasif, tetapi juga pemandu aktif dalam implementasi program. Dengan indikator yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Lebih dari itu, indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART akan meningkatkan kejelasan tujuan, memotivasi tim kerja, dan memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap kinerja organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.



Sasaran Startegis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang di timbulkan oleh adanya hasil (Outcome/Impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja tahun 2025-2029 disajikan pada table berikut ini.

Tabel 1. Indokator Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SS.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	70	70	70	70
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	70	70	70	70
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	1	1	1	1
4	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	1	1	1	1
5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99	99	99	99	99



SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SS.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	75	75	75	75
7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	75	75	75	75
SS.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92	92	92	92	92
9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
10.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100	100	100	100	100
11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	87	87	87	87	87
12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86	86	86	86	86



SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SS.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85	85	85	85	85
14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76	76	76	76	76
15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	75	75	75	75
16	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Unit)	1	1	1	1	1
17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	88	88	88	88	88



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengembangan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan bersumber dari APBN rupiah murni dan PNBP. Pendanaan APBN akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka pendanaan tahun anggaran 2025-2029 disajikan pada table berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	375.000				
2.	Manajemen Mutu	178.000				
3.	Dukungan Manajemen Internal	11.326.526				
	Total	11.879.526				

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025-2029 merupakan landasan utama bagi upaya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor perikanan di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana strategis, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholder dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas, dan seluruh jajaran Balai Besar KIPM Makassar yang akan bersinergis dengan semua pihak melalui kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

